



# BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN  
DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa usaha dan / atau kegiatan dibidang peternakan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pencegahannya melalui kegiatan pengelolaan limbah peternakan yang disusun dalam pedoman teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Pedoman teknis Pengelolaan limbah peternakan di Kabupaten Mimika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 1)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN DI KABUPATEN MIMIKA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan dibidang Peternakan;
4. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
5. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan bupati ini;
6. Pengelolaan adalah suatu keahlian yang diperlukan untuk memimpin, mengatur, menggerakkan waktu, ruang, manusia, dan dana untuk mencapai tujuan tertentu;
7. Pengelolaan limbah ternak adalah upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun yang mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan negatif bagi kesehatan manusia;
8. Limbah ternak adalah semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan baik berupa bentuk limbah padat, cair dan gas maupun sisa pakan;
9. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari suatu sistim metodologi fermentasi anaerob dimana tahap pertama adalah proses asidifikasi yaitu proses penguraian atau dekomposisi komponen penyusun bahan organik menjadi asam-asam organik tanpa oksigen, dan tahap kedua adalah proses menthanasi yaitu proses perubahan asam-asam organik menjadi bio gas.
10. *Bio slurry* adalah limbah ternak sapi yang telah melalui proses sistim biogas sehingga sudah tidak mengandung gas-gas lagi dan tidak berbau.
11. Sanitasi adalah suatu penataan kebersihan yang bertujuan meningkatkan / mempertahankan keadaan yang sehat bagi ternak baik di dalam kandang dan komplek usaha peternakannya.
12. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam melaksanakan pengelolaan limbah ternak sapi;
13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan limbah ternak sapi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan limbah peternakan atas dampak yang diakibatkan dari usaha budidaya peternakan;
- b. Sebagai pedoman teknis bagi Dinas Peternakan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ditingkat lapangan;
- c. Sebagai pedoman teknis bagi peternak dalam melaksanakan usaha budidaya ternak;

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan populasi ternak melalui usaha kegiatan yang ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kesadaran peternak dan masyarakat dalam pengelolaan limbah bidang peternakan;
- c. Menciptakan peluang ekonomi melalui pemanfaatan limbah peternakan;
- d. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup serta gangguan kesehatan masyarakat atas dampak limbah peternakan;

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- 1) Bupati menetapkan Ruang Lingkup Kebijakan pengelolaan limbah peternakan di Kabupaten Mimika;
- 2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Upaya pengelolaan lingkungan hidup di lokasi pemeliharaan ternak;
  - b. Ketertiban Pemeliharaan Peternakan Rakyat;
  - c. Pengelolaan limbah ternak menjadi produk bernilai ekonomi
  - d. Pembinaan dan Pengawasan.
- 3) Ruang lingkup sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan oleh setiap peternak dan/atau perusahaan peternakan melalui pembinaan dan pengawasan dari Dinas Peternakan Kabupaten Mimika

## BAB IV

### UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

#### Pasal 5

- 1) Semua usaha peternakan wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan kecuali usaha peternakan skala rumah tangga;
- 2) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup diatur sebagai berikut :
  - a. Menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang berasal dari peternakan yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga, serta pencemaran air sungai/air sumur, serta membantu pelaksanaan penghijauan diareal peternakan;
  - b. Setiap usaha peternakan membuat unit pengolahan limbah peternakan padat, cair dan gas sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
  - c. Setiap usaha peternakan membuat tempat penampungan kotoran sesuai kriteria, jenis dan jumlah ternak;
  - d. Setiap ternak yang mati harus dilakukan penguburan bangkai di lokasi kandang ternak, maksimal 10 (sepuluh) meter dari kandang

## BAB V

### KETERTIBAN PEMELIHARAAN PETERNAKAN RAKYAT

#### Pasal 6

- 1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- 2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan/atau tidak melepas secara bebas berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan;
- 3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat dan/atau kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan;

#### Pasal 7

Pemilik ternak hanya diperbolehkan melakukan pengembangan ternak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana yang dimiliki atau yang dapat disediakan;

#### Pasal 8

- 1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau pengandangan;
- 2) Apabila pemilik ternak memiliki 5 (lima) ekor ternak diluar ternak unggas atau hewan peliharaan lainnya, maka pemiliknya diwajibkan melakukan sistem pengandangan;
- 3) Khusus untuk ternak unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban pengandangan apabila jumlah ternak unggasnya telah mencapai kurang lebih 50 ekor;

## BAB VI

### PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN TERNAK

#### Pasal 9

- 1) Setiap peternak atau perusahaan peternakan wajib mengendalikan pembuangan limbah kotoran ternak melalui tindakan sebagai berikut :
  - a. Membuat saluran pembuangan air dan kotoran pada kandang ternak;
  - b. Membuat tempat penampungan kotoran ternak atau septi tank pada setiap kandang;
  - c. Bagi ternak yang diumbar, kotorannya dikumpulkan dan ditampung pada tempat khusus;
  - d. Membersihkan kandang setiap harinya agar tidak menimbulkan bau menyengat;
  - e. Tidak membiarkan ternak peliharaan bebas berkeliaran tanpa diawasi oleh pemiliknya.
- 2) Setiap peternak atau perusahaan peternakan wajib memanfaatkan limbah kotoran ternak berupa limbah padat, cair dan gas, menjadi produk bernilai ekonomi, antara lain :
  - a. Pemanfaatan sebagai sumber energy *Biogas*;
  - b. Pemanfaatan untuk bahan baku pakan ternak itik dan ikan;
  - c. Pemanfaatan sebagai media pengembangan cacing tanah;
  - d. Pemanfaatan sebagai pupuk organik.
- 3) Setiap peternak atau perusahaan ternak wajib berupaya mengelola polusi udara berupa bau menyengat sebagai dampak dari kotoran ternak, dengan penggunaan beberapa senyawa kimia pada pakan dan kotoran ternak, antara lain :
  - a. Penggunaan Kapur;
  - b. Penggunaan senyawa *probiotik stabio*;
  - c. Penggunaan *Zeolit*.
- 4) Tata cara pemanfaatan limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi dan tata cara pengelolaan bau menyengat dari dampak limbah kotoran peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk buku petunjuk praktis, atau Petunjuk Teknis;

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- 1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan limbah peternakan;
- 2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelaahan dan tanggapan atas setiap laporan atau keluhan dampak limbah peternakan yang disampaikan oleh masyarakat;
- 3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- 1) Setiap peternak atau perusahaan peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, peraturan ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Teguran secara tertulis;
  - b. Pencabutan Ijin Usaha Peternakan dan dokumen lainnya;
  - c. Penghentian sementara usaha peternakan selama waktu yang ditentukan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pengelolaan limbah peternakan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- 2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 3) Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a  
Pada tanggal, 20 Oktober 2015

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG,

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA  
NIP. 19710523 200702 1 011